



BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 48 TAHUN 2016

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 48 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT NYITDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan unit pelaksana teknis dinas daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Nyitdah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 159);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT NYITDAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- Menetapkan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
 3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.
 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan
 7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.
 8. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Nyitdah yang selanjutnya disebut UPT Rumah Sakit Nyitdah merupakan Rumah Sakit Umum Daerah yang berbentuk UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan sebagai Unit Organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan

secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

9. Direktur adalah direktur UPT Rumah Sakit Nyitdah.
10. Rawat Jalan yang selanjutnya disebut dengan Rajal adalah pelayanan medis kepada seorang pasien untuk tujuan pengamatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya, tanpa mengharuskan pasien tersebut dirawat inap.
11. Rawat inap yang selanjutnya disebut Ranap adalah salah satu bentuk proses pengobatan/ rehabilitasi oleh tenaga pelayanan kesehatan professional pada pasien yang menderita suatu penyakit tertentu dengan cara diinapkan diruang rawat inap tertentu sesuai dengan jenis penyakit yang didalamnya.
12. Rawat Intensip yang selanjutnya disebut Rasip adalah pelayanan medis kepada pasien dengan perawatan khusus pada pasien yang memerlukan perawatan yang lebih intensif yang mengalami gangguan kesadaran, gangguan pernapasan dan mengalami serangan penyakit akut.
13. Unit Gawat Darurat yang selanjutnya disebut Radar adalah pelayanan medis di rumah sakit yang menyediakan penanganan awal bagi pasien yang menderita sakit dan cidera, yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya.
14. Tindakan Medik yang selanjutnya disebut Tindik adalah suatu tindakan kedokteran yang berupa preventif, diagnostic, terapentik atau rehabilitative yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien.
15. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPT Rumah Sakit Nyitdah.

- (2) UPT Rumah Sakit Nyitdah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai UPT dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan dipimpin oleh seorang Direktur yang merupakan jabatan fungsional, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

BAB III
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT Rumah Sakit Nyitdah terdiri atas:
1. Direktur
 2. Sekretaris, yang membawahi :
 - a. bagian umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. bagian keuangan, penyusunan program dan informasi.
 3. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Mutu, membawahi:
 - a. seksi pelayanan medis; dan
 - b. seksi pelayanan keperawatan, mutu dan sertifikasi;
 4. Bidang Penunjang Pelayanan Kesehatan , membawahi :
 - a. Seksi penunjang medis; dan
 - b. Seksi penunjang non medis.
- (2) Bagan struktur organisasai UPT Rumah Sakit Nyitdah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Direktur bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang

- berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui sekretaris.
 - (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI Pasal 5

- (1) UPT Rumah Sakit Nyitdah mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan; dan
 - b. melaksanakan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UPT Rumah Sakit Nyitdah mempunyai fungsi:
 - a. Menyenggarakan pelayanan medis;
 - b. Menyenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan, mutu dan sertifikasi;
 - c. Menyenggarakan penunjang pelayanan kesehatan medis;
 - d. Menyenggarakan penunjang pelayanan kesehatan non medis; dan
 - e. Menyenggarakan administrasi umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penyusunan program, keuangan dan informasi.

BAB V URAIAN TUGAS Pasal 6

- (1) Direktur mempunyai tugas :
 - a. merumuskan rencana kebijakan (strategi) UPT Rumah Sakit Nyitdah;
 - b. merumuskan sasaran pelayanan dan pengendalian

- mutu, penunjang, dan operasional UPT Rumah Sakit Nyitdah;
- c. merencanakan pelaksanaan kegiatan UPT Rumah Sakit Nyitdah;
 - d. mengorganisasikan pelaksanaan kegiatan UPT Rumah Sakit Nyitdah;
 - e. mengendalikan pelaksanaan kegiatan UPT Rumah Sakit Nyitdah;
 - f. mengkoordinasikan program kegiatan UPT Rumah Sakit Nyitdah dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait;
 - g. mengarahkan pelaksanaan kegiatan kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - h. membina bawahan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - i. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier ;
 - j. menginventarisasi permasalahan UPT Rumah Sakit Nyitdah serta mencari alternatif pemecahannya;
 - k. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan.

(2) Sekretaris mempunyai tugas yaitu :

- a. mengkoordinasikan program kegiatan bagian umum, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, penyusunan program dan informasi UPT Rumah Sakit Nyitdah;
- b. merumuskan sasaran kegiatan UPT Rumah Sakit Nyitdah;
- c. membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan UPT Rumah Sakit Nyitdah;
- d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar tugas-tugas terbagi habis;
- e. mengevaluasi hasil kerja bawahan agar sesuai dengan program kerja;
- f. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;

- h. melakukan kajian dan perencanaan UPT Rumah Sakit Nyitdah;
 - i. menginventarisasi permasalahan UPT Rumah Sakit Nyitdah secara keseluruhan serta mencari alternatif pemecahannya ;
 - k. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan.
- (3) Sub bagian Umum, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan langkah langkah kegiatan Umum, Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan UPT Rumah Sakit Nyitdah;
 - b. merumuskan sasaran kegiatan Umum, Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan UPT Rumah Sakit Nyitdah;
 - c. membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan di bagian Umum, Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dilingkungan UPT Rumah Sakit Nyitdah;
 - d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar tugas-tugas terbagi habis;
 - e. mengevaluasi hasil kerja bawahan agar sesuai dengan program kerja;
 - f. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 - h. melakukan kajian dan perencanaan bagian Umum, Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 - i. menginventarisasi permasalahan di bagian Umum, Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan secara keseluruhan serta mencari alternatif pemecahannya;
 - j. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan.

- (4) Sub bagian Keuangan, Penyusunan Program dan informasi mempunyai tugas:
- a. melaksanakan langkah langkah kegiatan bagian Keuangan, Penyusunan Program dan informasi manajemen dan humas pada UPT Rumah Sakit Nyitdah;
 - b. merumuskan sasaran kegiatan Keuangan, Penyusunan Program dan informasi manajemen dan humas pada UPT Rumah Sakit Nyitdah;
 - c. membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan di bagian Keuangan, Penyusunan Program dan informasi manajemen dan humas pada UPT Rumah Sakit Nyitdah;
 - d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar tugas-tugas terbagi habis;
 - e. mengevaluasi hasil kerja bawahan agar sesuai dengan program kerja
 - f. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 - h. melakukan kajian dan perencanaan dalam Bidang Perencanaan dan Keuangan pada UPT Rumah Sakit Nyitdah;
 - i. menginventarisasi permasalahan Bidang Perencanaan dan Keuangan pada UPT Rumah Sakit Nyitdah secara keseluruhan serta mencari alternatif pemecahannya;
 - j. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan.
- (5) Bidang Pelayanan Kesehatan dan Mutu mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan program Pelayanan kesehatan dan mutu pada UPT Rumah Sakit Nyitdah;

- b. merumuskan sasaran kegiatan pelayanan kesehatan dan mutu pada UPT Rumah Sakit Nyitdah;
- c. membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan di bagian Pelayanan kesehatan dan Mutu;
- d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar tugas-tugas terbagi habis;
- e. mengevaluasi hasil kerja bawahan agar sesuai dengan program kerja;
- f. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- h. melakukan kajian dan perencanaan dalam Bidang Pelayanan kesehatan dan Mutu pada UPT Rumah Sakit Nyitdah;
- i. menginventarisasi permasalahan Bidang Pelayanan kesehatan dan Mutu pada UPT Rumah Sakit Nyitdah secara keseluruhan serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan

(6) Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas :

- a. melaksanakan langkah langkah kegiatan pelaksanaan pelayanan medik rawat jalan (RAJAL), rawat inap (RANAP), rawat intensif (RASIP), Rawat darurat (RADAR) dan tindakan medik (TINDIK) pada UPT Rumah Sakit Nyitdah;
- b. merumuskan sasaran kegiatan di bidang rawat jalan (RAJAL), rawat inap (RANAP), rawat intensif (RASIP), Rawat darurat (RADAR) dan tindakan medik (TINDIK);
- c. membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan Pelayanan Medik pada UPT Rumah Sakit Nyitdah;
- d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar tugas-tugas terbagi habis;
- e. mengevaluasi hasil kerja bawahan agar sesuai

- dengan program kerja;
- f. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 - h. melakukan kajian dan perencanaan Pelayanan Medik UPT;
 - i. menginventarisasi permasalahan Pelayanan Medik pada UPT Rumah Sakit Nyitdah secara keseluruhan serta mencari alternatif pemecahannya;
 - j. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan.
- (7) Seksi Pelayanan Keperawatan , Mutu dan Sertifikasi mempunyai tugas :
- a. melaksanakan langkah langkah kegiatan Keperawatan, Pengendalian Mutu, Sertifikasi pada UPT Rumah Sakit Nyitdah ;
 - b. merumuskan sasaran kegiatan di bidang Pengendalian Mutu dan Keperawatan, dan Sertifikasi;
 - c. merumuskan sistem metode asuhan, model dokumen asuhan baik asuhan keperawatan maupun asuhan kebidanan berdasarkan masukan dari komite keperawatan;
 - d. merumuskan sistem pengembangan karier dan fropesionalisme tenaga keperawatan;
 - e. membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan Pengendalian Mutu pada UPT Rumah Sakit Nyitdah;
 - f. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar tugas-tugas terbagi habis;
 - g. mengevaluasi hasil kerja bawahan agar sesuai dengan program kerja;
 - h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

- i. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- j. melakukan kajian dan perencanaan Pengendalian Mutu pada UPT Rumah Sakit Nyitdah;
- k. menginventarisasi permasalahan Pengendalian Mutu pada UPT Rumah Sakit Nyitdah secara keseluruhan serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan

(8) Bidang Penunjang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan program Penunjang Pelayanan kesehatan baik penunjang Medik maupun Penunjang Non Medik pada UPT Rumah Sakit Nyitdah;
- b. merumuskan sasaran kegiatan Penunjang Medik dan Penunjang Non Medik pada UPT Rumah Sakit Nyitdah;
- c. membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan di Bidang Penunjang Medik dan Penunjang Non Medik;
- d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar tugas-tugas terbagi habis;
- e. mengevaluasi hasil kerja bawahan agar sesuai dengan program kerja;
- f. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- h. melakukan kajian dan perencanaan dalam Bidang Penunjang Medik dan Penunjang Non Medik pada UPT Rumah Sakit Nyitdah;
- i. menginventarisasi permasalahan Bidang Penunjang Medik dan Penunjang Non Medik pada UPT

Rumah Sakit Nyitdah secara keseluruhan serta mencari alternatif pemecahannya;

- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
 - k. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
- (9) Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas:
- a. melaksanakan langkah langkah kegiatan pelaksanaan Penunjang Medislogistik dan diagnostik pada UPT Rumah Sakit Nyitdah;
 - b. merumuskan sasaran kegiatan Penunjang Medis logistik dan diagnostik;
 - c. membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan Penunjang Medis pada UPT Rumah Sakit Nyitdah;
 - d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar tugas-tugas terbagi habis;
 - e. mengevaluasi hasil kerja bawahan agar sesuai dengan program kerja;
 - f. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
 - h. melakukan kajian dan perencanaan Penunjang Medis;
 - i. menginventarisasi permasalahan Penunjang Medis secara keseluruhan serta mencari alternatif pemecahannya;
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan; dan
 - k. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.
- (10) Seksi Penunjang Non Medis mempunyai tugas:
- a. melaksanakan langkah langkah kegiatan pelaksanaan Penunjang non Medis sarana prasarana rumah sakit dan kesehatan lingkungan pada UPT Rumah Sakit Nyitdah;

- b. merumuskan sasaran kegiatan Penunjang prasarana rumah sakit dan kesehatan lingkungan;
- c. membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan di Penunjang non Medis pada UPT Rumah Sakit Nyitdah;
- d. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja agar tugas-tugas terbagi habis;
- e. mengevaluasi hasil kerja bawahan agar sesuai dengan program kerja;
- f. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- h. melakukan kajian dan perencanaan Penunjang non Medis pada UPT Rumah Sakit Nyitdah;
- i. menginventarisasi permasalahan Penunjang Non Medis pada UPT Rumah Sakit Nyitdah secara keseluruhan serta mencari alternatif pemecahannya;
- j. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan perintah atasan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 7

- (1) Setiap pimpinan dan satuan kerja dilingkungan UPT Rumah Sakit Nyitdah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan dan satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengawasi bawahannya, apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan dan satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya, memberikan

bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (4) Setiap pimpinan dan satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti dan mematuhi peraturan dan bertanggungjawab serta menyampaikan laporan berkala kepada atasan.

BAB VII PENGELOLAAN Pasal 8

- (1) Pengelolaan UPT Rumah Sakit Nyitdah merupakan tanggung jawab Direktur.
- (2) UPT Rumah Sakit Nyitdah dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pengelolaan dan pertanggung jawaban UPT Rumah Sakit Nyitdah dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KEPEGAWAIAN Pasal 9

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dilingkungan UPT Rumah Sakit Nyitdah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 10

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 11

Hal-Hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini

sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dan sesuai kebutuhan operasional rumah sakit diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur.

Pasal 12

Pada saat berlakunya peraturan Bupati ini maka ketentuan lain yang mengatur mengenai Rumah Sakit Nyitdah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 3 November 2016

BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 3 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

TTD

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2016 NOMOR 48
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 48 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT NYITDAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



BUPATI TABANAN,

TTD

NI PUTU EKA WIRYASTUTI